

**PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN KOMITMEN BUMDES BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BUMDES DI KABUPATEN TUBAN**

**George Towar Ikbal Tawakkal¹, Alfi Haris Wanto², Khalid Rahman³, Ahmad Zaki Fadlur
Rohman⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia

Email Korespondensi: george.ikbal@ub.ac.id

Email: alfi@ub.ac.id; tlq@ub.ac.id; ahmadzakifr@ub.ac.id

ABSTRACT

BUMDes is institutionalized in regulations at the central level. Although its presence is not mandatory, BUMDes is expected to improve the welfare of village communities. Many villages already have BUMDes, including Plajan Village, Tuban Regency. Several obstacles that focus on participation and human resource capabilities have caused BUMDes in the village to not run. This service method is implemented in the form of a training workshop, by providing material on institutional arrangements or BUMDes management and strengthening the ability to capture business opportunities for BUMDes managers. The results of the evaluation before the workshop for participants showed that managers did not have sufficient understanding of BUMDes regulations and management, and were weak in capturing business opportunities. After the training, the participants improved in their understanding, but the results of the evaluation one month after the workshop showed that there was no follow-up by them in the village government. This means that the commitment of BUMDes managers is also weak.

Keywords: BUMDes, Participation, Commitment.

ABSTRAK

BUMDes dilembagakan pada peraturan di tingkat pusat. Meskipun tidak diwajibkan kehadirannya, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Banyak desa telah memiliki BUMDes, termasuk desa Plajan, Kabupaten Tuban. Beberapa kendala yang mengerucut pada partisipasi dan kemampuan SDM, menyebabkan BUMDes di desa tersebut tidak berjalan. Metode pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk workshop pelatihan, dengan memberikan materi tentang tata kelembagaan atau manajemen BUMDes serta menguatkan kemampuan menangkap peluang usaha kepada pengelola BUMDes. Hasil evaluasi sebelum workshop terhadap peserta menunjukkan pengelola tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang regulasi dan manajemen BUMDes, serta lemah dalam menangkap peluang usaha. Setelah pelatihan, para peserta meningkat dalam pemahamannya, namun hasil evaluasi satu bulan setelah workshop menunjukkan bahwa tidak ada tindak lanjut oleh mereka di pemerintahan desa. Artinya, komitmen pengelola BUMDes juga lemah.

Kata kunci: BUMDes, Partisipasi, Komitmen.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pengertian desa tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Otonomi tersebut meliputi authority (kewenangan), position in structure (posisi dan kedudukan), autonomy (mandiri/non-intervensi) (Hulu,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

dkk, 2018). Desa mendapatkan kewenangan untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, yakni terdapat empat kewenangan. Empat kewenangan tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa (Hulu, dkk, 2018).

Agar desa dapat berkembang dan merdeka secara ekonomi, maka perlu upaya untuk mendorong perekonomian desa. Salah satu alat untuk mendorong perekonomian tersebut adalah dengan adanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes pada dasarnya memiliki modal yang bersumber dari dana desa. Terdapat 5 jenis usaha pada BUMDes, diantaranya yaitu usaha sosial, sewa, dagang, perantara, dan usaha bersama (holding). Dalam menjalankan programnya, BUMDes harus bersinergi dengan mitra yaitu swasta dan masyarakat.

Dalam menjalankan program pembangunan ekonomi, pemerintah desa memiliki tanggung jawab atas perannya sebagai penggerak BUMDes. Pemerintah desa sebagai pengelola pembangunan desa, diharapkan dapat membawa ketercapaian tujuan BUMDes. Merujuk pada PP No.11/2021, BUMDes memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk meningkatkan produktifitas perekonomian desa melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, dan mengoptimalkan potensi desa. Kedua, untuk memberikan pelayanan umum melalui penyediaan barang/jasa bagi masyarakat, dan mengelola lumbung pangan desa. Ketiga, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Keempat, untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset desa dalam rangka menciptakan nilai tambah atas aset desa. Kelima, BUMDes didirikan juga untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Di tengah harapan dan tujuan tersebut, data-data terbaru menunjukkan bahwa dari total 83.381 desa yang ada di Indonesia, berdasarkan data dari Kementrian Desa PDTT (bumdes.kemendesa.go.id per Maret 2023) baru terdapat 12.945 BUMDes yang telah resmi berbadan hukum. Sedangkan sejumlah 35.000 an BUMDes masih dalam tahap registrasi. Artinya, masih terdapat sekitar 42 persen desa yang belum memiliki BUMDesa (masterplandes.com, 2023). Memang banyak literatur yang telah menunjukkan berbagai kondisi BUMDes, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi BUMDes di Indonesia. Sebuah data disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa jumlah BUMDes di Indonesia yang tidak berjalan adalah 2.188, dan sebanyak 1.670 BUMDesa yang berjalan namun belum dapat memainkan peran penting untuk menambah pendapatan desa (Ihsanuddin, 2019).

Data-data di atas mencakup, salah satunya adalah BUMDes-BUMDes di Kabupaten Tuban. Hampir semua desa di Kabupaten Tuban telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari 311 desa di seluruh Kabupaten Tuban, tercatat 270 BUMDes telah terdaftar. Namun, dari jumlah BUMDes yang signifikan tersebut, hanya sedikit yang benar-benar aktif dan berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian desa. Mayoritas lainnya cenderung tidak berkembang. Selain itu, masalah dari pengelolaan BUMDes di Tuban juga masih lemah terkait peranan BUMDes sebagai fasilitator usaha masyarakat (Fauzie, 2022). Objek usaha yang dikelola BUMDes kebanyakan bukan merupakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya mengenai masalah objek usaha BUMDes dalam bidang keuangan yang tidak berjalan dengan efektif.

Salah satu BUMDes yang menjadi perhatian adalah Desa Plajan, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Di Desa Plajan terdapat BUMDes yang dapat dikatakan tidak berjalan, yakni BUMDes yang bergerak di sektor simpan pinjam. Berdasar penjelasan dari pengelola BUMDes, matinya BUMDes tersebut karena para kreditur tidak disiplin dalam membayar. Hubungan sosial yang kuat di pedesaan, menjadi penghambat untuk penindakan atas ketidakdisiplinan tersebut.

Melihat permasalahan di atas, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan BUMDes. Upaya ini dilakukan, salah satunya, dengan memberikan pelatihan kepada pemerintah desa tentang penguatan kelembagaan BUMDes. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk menata kelembagaan BUMDes dan kemampuan pemerintah desa untuk menangkap peluang usaha.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



METODE

Pengabdian ini menerapkan metode participatory action research (PAR) dalam bentuk kegiatan berupa pemetaan, pelatihan, dan pendampingan. Metode ini di gunakan terutama pada FGD tim pengabdian, pemerintah daerah, dan masyarakat desa pada Juni 2022 terkait kondisi BUMDes yang ada di Kabupaten Tuban. Secara umum, pengabdian ini berupa pelatihan terhadap pengelola BUMDes di Kabupaten Tuban. Pengabdian ini dilaksanakan pada Bulan Juni hingga Agustus 2023 di Dinas Sosial, P3A, dan PMD Kabupaten Tuban. Metode dan rancangan dalam pengabdian ini meliputi evaluasi pengetahuan perangkat desa, melakukan pelatihan/workshop mengenai tata kelola BUMDes dalam membangun perekonomian desa, melakukan pelatihan/workshop pengelolaan limbah jagung menjadi peluang usaha. Teknis pelaksanaan workshop diantaranya dilakukan sebagai berikut. Aktor yang terlibat yakni Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Sasaran yang ditentukan yaitu Pemerintah Desa Plajan. Pemaparan materi yang disampaikan yakni, 1) kondisi BUMDes di Tuban, 2) tata kelola BUMDes partisipatif yang baik, 3) penguatan kemampuan menangkap peluang usaha, dan 4) pelatihan pembuatan briket dari limbah jagung. Setelah pelatihan diberikan, selanjutnya adalah melakukan evaluasi pasca pelatihan, meliputi evaluasi di lokasi pelatihan dan satu bulan setelah pelatihan.

PEMBAHASAN

Kondisi BUMDes di Kabupaten Tuban

BUMDes di Kabupaten berkembang secara dinamis. Beberapa mengalami perkembangan positif, dan yang lain mengalami penurunan bahkan kesulitan untuk melanjutkan operasionalnya. Materi pertama yang disampaikan dalam pelatihan adalah tentang kondisi BUMDes di Kabupaten Tuban. Berikut ini disajikan tabel kondisi BUMDes di Kabupaten Tuban.

Tabel 1: Kondisi BUMDes di Kabupaten Tuban

No.	Kecamatan	Desa	Status BUMDES
1.	Tambakboyo	Dikir	Aktif
2.	Tambakboyo	Plajan	Tidak Aktif
3.	Tambakboyo	Mander	Tidak Aktif
4.	Tambakboyo	Belikanget	Tidak Aktif
5.	Tambakboyo	Cokrowati	Aktif
6.	Tambakboyo	Gadon	Aktif
7.	Tambakboyo	Sotang	Aktif
8.	Tambakboyo	Pabeyan	Tidak Aktif
9.	Tambakboyo	Klutuk	Aktif
10.	Tambakboyo	Dasin	Aktif
11.	Tambakboyo	Kenanti	Aktif
12.	Tambakboyo	Sawir	Aktif
13.	Tambakboyo	Sobontoro	Aktif
14.	Tambakboyo	Merkawang	Aktif
15.	Tambakboyo	Glodonggede	Tidak Aktif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



16.	Kerek	Tenggerwetan	Tidak Aktif
17.	Kerek	Hargoretno	Tidak Aktif
18.	Kerek	Margorejo	Tidak Aktif
19.	Kerek	Mliwang	Tidak Aktif
20.	Kerek	Margomulyo	Aktif
21.	Kerek	Sumberarum	Aktif
22.	Kerek	Karanglo	Aktif
23.	Merakurak	Temandang	Aktif
24.	Merakurak	Tuwiri Wetan	Tidak Aktif
25.	Merakurak	Tuwiri Kulon	Tidak Aktif
26.	Merakurak	Sugihan	Aktif
27.	Merakurak	Sembungrejo	Tidak Aktif
28.	Merakurak	Tahulu	Aktif
29.	Merakurak	Tegalrejo	Tidak Aktif
30.	Merakurak	Sambonggede	Aktif
31.	Merakurak	Sumber	Tidak Aktif
32.	Merakurak	Mandirejo	Tidak Aktif
33.	Merakurak	Bogorejo	Tidak Aktif

Sumber: Data Dinas Sosial, P3A, dan PMD, 2023

Untuk memperpendek tabel, data di atas hanya menampilkan tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kerek, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Bila dilihat secara utuh, dari 311 desa yang ada di Tuban, sebanyak 154 desa memiliki BUMDes yang berstatus aktif, sedangkan 114 desa memiliki BUMDes yang berstatus tidak aktif, dan 43 desa tidak memiliki BUMDes (Dinas Sosial, P3A dan PMD, 2023). Data ini menunjukkan, terdapat lebih dari 50% desa belum memiliki BUMDes yang berjalan. Jika dikerucutkan pada tiga kecamatan tersebut di tabel, maka memiliki persentase yang sama, yakni sekitar 50% desa tidak memiliki BUMDes yang berkelanjutan. Salah satu dari desa-desa tersebut adalah Desa Plajan, Kecamatan Tambakboyo.

Pemaparan Tata Kelola BUMDes Yang Baik (*Good Governance*)

Materi kedua pada pelatihan peningkatan kelembagaan BUMDes adalah tata kelola BUMDes. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan Pemdes dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Anggraeni, 2016). Pada Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Keberadaan lembaga BUMDes merupakan suatu upaya untuk mendorong perekonomian dari tingkat desa. Segala potensi yang ada di desa tentunya harus dikembangkan, dalam hal ini BUMDes menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan desa (Damayanti, 2022).

Tujuan dari BUMDes diantaranya untuk: 1) Meningkatkan pendapatan desa, 2) Memaksimalkan perekonomian desa, 3) Memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, 4) Sebagai cara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di kawasan perdesaan (Anggraeni, 2016). BUMDes memiliki berbagai jenis bidang usaha diantaranya adalah sebagai berikut (Titioaka dkk., 2020):

- 1) Usaha sosial (*Social business*), pada usaha ini yakni bersifat pelayanan umum (*service*) kepada masyarakat.
- 2) Usaha sewa (*Renting*), pada usaha ini berupa penyewaan barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan.
- 3) Usaha dagang, pada usaha bidang ini BUMDes dapat berperan untuk membantu memasarkan produk masyarakat, karena BUMDes memiliki jaringan yang cukup luas.
- 4) Usaha perantara (*Brokering*), pada usaha ini BUMDes sebagai perantara dari usaha yang dihasilkan oleh masyarakat desa kepada mitra lainnya. Contohnya seperti penyaluran hasil panen para petani desa.
- 5) Usaha Bersama (*Holding*), pada usaha jenis ini BUMDes menjadi *top-manager* dari berbagai usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat desa. Contohnya seperti pengelolaan destinasi wisata desa.

Sebagai kelembagaan yang memiliki sistematika dan regulasi, dalam pelaksanaan tata kelola BUMDes terdapat berbagai peraturan secara legal formal mengaturnya. Berikut ini adalah berbagai peraturan yang mengatur jalannya BUMDes (Anggraeni, 2016):

- 1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
- 7) Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama
- 8) Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Anggraeni, 2016).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu konsep dari penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik (Manengal, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terdapat asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas (Manengal, 2019).

Penerapan tata kelola yang baik harus dilakukan di lingkungan BUMDes sebagai organisasi yang mewakili pemerintah desa (Titania & Utami, 2021). Pengelolaan BUMDes juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep tata kelola yang baik. BUMDes pada dasarnya harus akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Mengingat peran BUMDes sebagai fasilitator atau pengelola BUMDes tentunya harus menjadi organisasi yang kuat dengan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

menyebutkan konsep good governance dalam setiap program yang dikembangkan.

Dalam pengelolaan objek usaha briket arang dari pemanfaatan limbah bonggol jagung di Desa Plajan, Kabupaten Tuban, BUMDes memegang peran penting sebagai aktor perantara dari masyarakat sebagai produsen. Tidak hanya itu, BUMDes Plajan juga telah menjadi pengelola langsung objek usaha briket arang limbah bonggol jagung tersebut. Pada pengelolaan ini BUMDes harus bisa mengimplementasikan akuntabilitas dari segala aktivitas programnya. Selanjutnya, transparansi dari aspek keuangan belanja desa untuk kebutuhan BUMDes dalam mengelola objek usaha briket bonggol jagung. dalam pelaksanaan program dan kebijakannya, BUMDes harus melibatkan masyarakat sebagai aktor mitra. Semua upaya tersebut merupakan cara BUMDes untuk mendorong perekonomian desa yang maju di Desa Plajan, Kabupaten Tuban melalui berbagai program pengelolaan objek usaha desa yaitu briket arang dari limbah bonggol jagung.

Pemanfaatan Limbah Bonggol Jagung sebagai Energi Alternatif Bahan Bakar

Salah satu potensi yang dapat dijadikan obyek usaha adalah pemanfaatn limbah jagung. Materi ketiga pada pelatihan adalah tentang pemanfaatan limbah jagung. Pemilihan materi ini karena di desa Plajan terdapat limbah jagung yang belum dimanfaatkan. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Tuban, pada 2021 produksi jagung 758.213 ton dari total luas lahan 135.762 hektar. Produksi naik dibanding tahun sebelumnya 2020 yang tercatat 726.585 ton dari total lahan 129.750 hektar (Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban, 2021). Banyaknya komoditas jagung sebagai sumber daya alam di daerah tersebut menjadi suatu keunggulan dan potensi desa yang dapat dikembangkan. Menariknya, di desa tersebut belum mengembangkan suatu inovasi usaha berupa pembuatan briket arang biomassa yang berasal dari limbah bonggol jagung. Pemanfaatan limbah pertanian tersebut menjadi solusi untuk mengurangi limbah pertanian jagung yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang begitu saja.

Pengelolaan limbah bonggol jagung menjadi briket arang biomassa belum dijadikan sebagai objek usaha oleh masyarakat Desa Plajan dengan difasilitasi oleh BUMDes Plajan. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya bersumber dari desa (Tititoka dkk., 2020). Pada pengolahan briket arang dari bonggol jagung terdapat aktor mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang sangat berperan yang dan berpeluang yakni Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). BUMDes Plajan memiliki program pengelolaan usaha ciri khas desa yakni menjadikan briket arang dari limbah bonggol jagung sebagai produk yang bernilai ekonomis dan dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Program tersebut dapat dimaknai sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa Plajan dengan cara memanfaatkan limbah pertanian.

Terdapat masalah mengenai pembuangan limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Dampak dari limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan yakni hanya akan menambah jumlah penumpukan sampah pertanian. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah terbanyak adalah sampah pertanian, yakni mencapai 60% dari total sampah (KLHK, 2022). Selanjutnya sampah yang tidak dimanfaatkan tersebut kebanyakan dibakar dan akan menyebabkan polusi. Dengan demikian hanya akan menambah permasalahan lingkungan dan kesenjangan pada lingkungan. Salah satu peluang pemanfaatan limbah jagung adalah pembuatan briket berbahan dasar tongkol jagung.

Dalam pengelolaan objek usaha briket arang biomassa dari limbah bonggol jagung, terdapat aktor penting yang terlibat yaitu: pemerintah desa melalui BUMDes, Gapoktan sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pihak swasta seperti perusahaan atau individu yang mengelola UMKM (Fauzie, 2022). Ketiga aktor tersebut memiliki tanggung jawab untuk saling bersinergi dalam memajukan perekonomian di Desa Plajan, Kabupaten Tuban. Mengingat bahwa aktor pemberdayaan masyarakat itu ada tiga yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Utaminingsih dkk., 2020). Dengan demikian, pengelolaan briket arang dari limbah bonggol jagung sudah semestinya bisa dijalankan dengan baik dan maksimal.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Pada pengolahan briket arang dari limbah bonggol jagung sebagai inovasi pembaharuan dan menjadi solusi dari permasalahan lingkungan, terdapat prosedur pengolahannya untuk menjadi briket arang adalah sebagai berikut (Link UMKM, 2023):

- 1) Limbah pertanian berupa bonggol jagung dipilah dan dikeringkan
- 2) Bonggol jagung yang sudah kering dikarbonasi dengan cara dipanaskan hingga menjadi arang
- 3) Bonggol jagung yang sudah dikarbonasi kemudian ditumbuk dan di filterisasi atau disortir
- 4) Bubuk arang dari bonggol jagung dicetak dan diberikan perekat (dapat menggunakan lem kanji)
- 5) Cetakan bisa bervariasi disesuaikan dengan keinginan, biasanya menggunakan pipa untuk menghasilkan bentuk bulat seperti tabung.
- 6) Briket arang bonggol jagung dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1-2 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- 7) Briket arang dikemas dengan menarik dan siap untuk didistribusikan.

Evaluasi Pasca Pelatihan BUMDes Dalam Mengelola Potensi Usaha Desa

Dalam pelaksanaan pelatihan pengelolaan BUMDes di Desa Plajan, dilakukan berbagai kegiatan yang mendorong penguatan BUMDes dalam menangkap peluang usaha desa. Pelatihan tersebut berupa pemaparan materi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Kendala dan hambatan yang terjadi diantaranya seperti peserta pelatihan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai regulasi BUMDes, tata kelola BUMDes yang baik, dan tidak memiliki naluri usaha yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan cara melakukan pre-test pada saat awal pelatihan.

Selanjutnya dilakukan pemaparan materi mengenai penguatan BUMDes dalam menangkap peluang usaha desa yang seharusnya dapat dilakukan BUMDes Plajan. Materi yang disampaikan berupa tata kelola BUMDes, penguatan BUMDes sebagai lembaga pembangunan ekonomi desa, dan pelatihan mengenai pemanfaatan limbah jagung menjadi briket arang yang dapat bernilai ekonomis Ketika diproduksi. Tujuan dari dilaksanakannya pelatihan/workshop tersebut yaitu untuk mengatasi permasalahan BUMDes di Desa Plajan dan Kabupaten Tuban.

Setelah dilakukan pemaparan materi mengenai BUMDes, maka dilakukan post-test di akhir rangkaian pelatihan dan 1 bulan setelah pelatihan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan tindak lanjut peserta pelatihan mengenai penguatan tata kelola BUMDes. Hasil evaluasi di lokasi setelah pelatihan menunjukkan bahwa peserta memahami materi-materi yang telah disampaikan.

Pemahaman yang baik tentang peningkatan kelembagaan BUMDes merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperkuat dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa. Ini dapat berdampak positif pada berbagai aspek, termasuk perekonomian desa, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan BUMDes. Berikut beberapa hal yang dapat dihasilkan dari pemahaman materi tersebut. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan. Peserta pelatihan yang memahami materi peningkatan kelembagaan BUMDes akan lebih cenderung mengelola BUMDes dengan lebih efisien dan efektif. Mereka akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyusun struktur organisasi yang kuat dan prosedur operasional yang baik.

Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemahaman materi ini juga dapat membantu peserta pelatihan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait strategi bisnis, pengembangan produk atau layanan, dan alokasi sumber daya. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kelembagaan BUMDes dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Peserta yang memahami materi ini dapat membantu dalam mendukung dan memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Keempat, kualitas laporan keuangan: Dengan pemahaman tentang tata kelola dan akuntabilitas, peserta pelatihan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



terpercaya, yang penting dalam mengelola keuangan BUMDes dengan baik. Kelima, keberlanjutan BUMDes. Peningkatan kelembagaan yang efektif juga dapat mendukung keberlanjutan BUMDes. Peserta yang memahami materi ini akan lebih mampu merencanakan jangka panjang untuk BUMDes dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

Manfaat yang seharusnya dapat terwujud sebagaimana di atas, pada kenyataannya belum bergerak ke arah yang diharapkan. Hasil evaluasi setelah 1 bulan kegiatan, diketahui bahwa belum adanya tindak lanjut atas kegiatan pelatihan yang didapat. Informasi yang diperoleh menunjukkan, belum ada kegiatan apapun yang dapat diidentifikasi sebagai keberlanjutan atas pelatihan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan ketiadaan komitmen dari pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kelembagaan BUMDes.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, yang merupakan pelaporan atas kegiatan pengabdian dalam bentuk workshop pelatihan penguatan kelembagaan BUMDes, dapat diambil kesimpulan bahwa diperlukan komitmen oleh pemerintah desa untuk meningkatkan BUMDes. Hasil evaluasi menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman tentang tata kelola BUMDes yang efektif, namun pemahaman tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius di tingkat pemerintah desa. Ketidakadaan komitmen untuk mengembangkan BUMDes dapat menjadi masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes. Komitmen dari pemerintah desa, perangkat desa, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu BUMDes mencapai potensinya.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan komitmen adalah penguatan kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Saat pemilihan kepala desa atau perangkat desa, pertimbangkan untuk memilih individu yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan BUMDes dan memiliki visi yang jelas untuk pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat desa juga perlu berperan aktif dalam mendukung BUMDes. Melibatkan mereka dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan operasional BUMDes dapat membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi BUMDes dan membangun kesadaran tentang manfaat yang dapat diberikan oleh BUMDes bagi masyarakat desa. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, BUMDes memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ekonomi desa.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada LPPM Universitas Brawijaya yang telah menyediakan pendanaan dalam skema Hibah Pengabdian Masyarakat Strategis 1000 Desa tahun 2023. Terimakasih kepada pemerintah desa, masyarakat desa, dan para mahasiswa yang telah membantu terlaksananya program ini.

REFERENSI

- Achdari, Y., Hosang, E. Y., & Matitaputty, P. R. (2021). Potensi Limbah Jagung Hibrida (*Zea mays* L) sebagai Pakan Ternak di Daerah Dataran Kering Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan*, 19(2), 42-48. <https://doi.org/10.29244/jintp.19.2.42-48>.
- Anonim. (2023). Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama. Dikases dari <https://bumdes.kemendesa.go.id/>.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155-167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>.
- Damayanti, R. (2022). *Politik Kesejahteraan Desa*. Malang: Intrans Publishing.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban. (2021). Produksi Jagung Kabupaten Tuban Terbanyak di Jawa Timur. Diakses dari <https://tubankab.go.id>.
- Farid. (2019). Menakar Ketidakefektifan Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Diakses dari <https://csws.fisip.unair.ac.id/2019/06/menakar-ketidakefektifan-pengelolaan-bumdes-di-kabupaten-tuban-jawa-timur-farid/>
- Fauzie, A. (2022). Tuban Penghasil Jagung Terbanyak di Jawa Timur. Diakses dari <https://radartuban.jawapos.com/nasional/861328291/tuban-penghasil-jagung-terbanyak-di-jawa-timur>.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154. <https://doi.org/10.24114/jupis.v10i1.9974.g9070>.
- Ihsanuddin. (2019). Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/14210741/jokowi-dapat-laporan-2188-badan-usaha-milik-desa-tidak-beroperasi>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Komposisi Sampah Organik di Indonesia. Diakses dari menlhk.go.id.
- LinkUMKM. (2023). Pengolahan Bonggol Jagung Menjadi Briket Arang. Diakses dari <https://linkumkm.id/news/detail/12750/pengolahan-bonggol-jagung-menjadi-briket-arang>.
- Manengal, F. (2019). Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Lex Administratum*, 7(2), 74-80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/26979/26573>.
- Masterplandes.com. (2023). BUMDesa Sebuah Terobosan. Diakses dari <https://www.masterplandes.com/bumdes/menelisik-tantangan-dan-strategi-pengembangan-bumdesa/>
- Titania, N. K., & Utami, I. (2021). Apakah BUMDes Sudah Taat Good Governance?. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 77-83.
- Titika, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., Siahainenia, A. J. D. (2020). Pengelolaan Keuangan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 3(1), 197-216. <https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.481>.
- Utaminingsih, A., Fitriana, I., & Lestari, S. (2020). *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*. Malang: UB Press.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

